



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2017**

DPRD KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi serta tertib administrasi Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017, perlu penyusunan Program Legislasi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa hasil Penyusunan Program Legislasi Daerah antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b Keputusan ini dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 30 November 2016, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 053 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dapat mengajukan

rancangan peraturan daerah di luar Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam hal:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memaksakan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani legislasi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 30 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



ILLIA AMIN

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 November 2016

NO	JUDUL RAPERDA	KET.
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016	
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017	
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018	
4.	Pengelolaan Aset Desa	
5.	Kewenangan Desa	
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
7.	Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes	
8.	Sistem Kesehatan Kabupaten	
9.	Penyelenggaraan Keolahragaan	
10.	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	
11.	Penyelenggaraan Ibadah Haji	
12.	Penetapan Desa	
13.	KIBBLA	
14.	Tarif RSUD	
15.	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	
16.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	
17.	Tarif Metrologi / Tera dan Tera Ulang	
18.	Penataan Toko Modern	
19.	Penanggulangan Kemiskinan	
20.	RPJMD	
21.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
22.	Penataan Menara Telekomunikasi	
23.	Pemberian Tempat Ijin Usaha	
24.	Pembentukan Kelurahan	
25.	Pembentukan Kecamatan	
26.	Perijinan Satu Pintu	
27.	Pembagian Urusan Kewenangan	
28.	Fasilitasi Penyandang Difabilitas	
29.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	
30.	Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan	
31.	Pemekaran Kecamatan	
32.	TB/HIV di Kabupaten Brebes	

33.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Puspakencana Brebes	
34.	Penguatan Kelembagaan terhadap Perusda Percetakan dan Perusda Farmasi	
35.	Pembatalan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah - Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Irigasi - Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



ILLIA AMIN